PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ji, Batang Hari No. 108, Kei Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342102 Website: https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id | Email: dpmptsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR: 503/16.1210/2/DPMPTSP-P.1/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ATAS NAMA SMA HIDAYATULLAH KOTA BENGKULU YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

Menimbang

- Permohonan Operasional Izin a. Surat Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan masyarakat dari Kepala SMA Hidayatullah Kota Bengkulu Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Nomor 029/1.1/YPPHB/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 Sutrisno, S.Sos.I ditujukan kepada atas nama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Pendidikan b. Surat Dari Kepala Dinas Nomor Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 420/2913/Dikbud/2023 tanggal 09 Juni 2023 Operasional Perihal Kajian Teknis Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas SMA Hidayatullah Kota Bengkulu yang diselenggarakan masyarakat a.n Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
- 12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor : 420/2149/Dikbud/2023 Perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Atas SMA Hidayatullah Kota Bengkulu ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KESATU

: Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas SMA Hidayatullah Kota Bengkulu Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah yang Diselenggarakan Masyarakat Jalan Halmahera , Kelurahan Surabaya , Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu .

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA

: Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan. KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bengkulu Pada tanggal : 19 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ROVINSI BENGKULU TAHPROP

> embina Utana Madya / IV.d SIF. 19681221 199303 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Gubernur Bengkulu.

3. Walikota/Bupati Kota Bengkulu

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Yang Bersangkutan